



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 703/73/112 TAHUN 2015  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2015

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan, pemberantasan korupsi, Penyelenggara Negara dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara ;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban dan Sanksi atas Ketidapatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Penyelenggara Negara dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
  10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  12. Keputusan Walikota Magelang Nomor 800 / 12 / 112 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Magelang Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. merencanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - b. menyusun Surat Edaran pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - c. melaksanakan sosialisasi, menyampaikan formulir, memonitor dan membantu pengisian formulir LHKASN;
  - d. mengarahkan, mengkoordinasikan dan menginventarisasi wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
  - c. melakukan verifikasi dan klarifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - d. melaporkan hasil Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada Walikota Magelang dengan tembusan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugasnya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Apabila dalam keangotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat dan/atau pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 25 November 2015

Pj. WALKOTA MAGELANG,



RUDY APRIYANTONO